

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung memiliki berbagai macam tradisi yang ada sampai sekarang, salah satunya yaitu daerah Sumpur Kudus. Di daerah Sumpur Kudus terdapat lima Nagari yaitu Nagari Unggan, Nagari Silantai, Nagari Sumpur Kudus, Nagari Sumpur Kudus Selatan (Calau), dan Nagari Mengganti. Suatu daerah memiliki kebudayaan yang merupakan suatu penggabungan atau penggolongan dari suku bangsa yang beragam kebudayaannya (Koentjaraningrat, 2009: 221). Karena budaya mencakup sistem gagasan yang dimiliki bersama, sistem konsep, aturan serta makna yang mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan manusia (Kessing, 1981: 68-69).

Selanjutnya, tradisi menurut Koentjaraningrat (1954: 103) tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi kebudayaan itu akan punah. Tradisi dianggap sebagai adat, kepercayaan, dan kebiasaan dari satu masyarakat atas kegiatan tertentu yang diyakini memiliki kekuatan dan pengaruh nyata bagi kehidupan sehingga selalu dilakukan

dari waktu ke waktu. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berjalan sendiri dan saling bergantung satu sama lainnya. Kebutuhan sosial ini dapat disalurkan pada tradisi yang dilakukan oleh masyarakatnya, dan tidak semua tradisi yang ada akan bertahan seiring berjalannya waktu. Tradisi yang akan bertahan dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi yang memiliki fungsi bagi masyarakatnya.

Di antara lima Nagari yang ada di Sumpur Kudus, Nagari Silantai juga memiliki tradisi yang tidak kalah uniknya jika dibandingkan dengan nagari lain, salah satunya adalah tradisi *mamantai kambiang* dalam acara pernikahan. Keunikan *mamantai kambiang* di sini yaitu jika ada salah seorang masyarakat Nagari Silantai yang akan melaksanakan acara pernikahan, tetapi tidak melakukan tradisi *mamantai kambiang*, maka orang tersebut tidak dibolehkan membunyikan kesenian *oguang* (gong) pada saat acara pernikahan tersebut berlangsung (melainkan, hanya dibolehkan membunyikan *talempong* yang 6 saja). Jika *talempong* dibunyikan tanpa *oguang* (gong), maka bunyinya tidaklah akan terdengar bagus. Maka dari itulah peneliti merasa hal itu yang menjadi keunikannya suatu tradisi tersebut.

Tradisi *mamantai kambiang* adalah suatu tradisi yang telah ada dari zaman dahulu, pada saat nenek moyang terdahulu masih ada, akan tetapi masih terlaksana sampai sekarang dalam acara pernikahan. Menurut Subekti (1994 :231) pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan

wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Selanjutnya, tujuan dari *mamantai kambiang* dilakukan dalam acara pernikahan di Nagari Silantai yaitu agar *kambiang* tersebut dimasak menjadi rendang dan kemudian untuk disajikan kepada *niniak mamak* orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini dilakukan agar si *mamak* dapat mencicipinya. Karena sudah menjadi tradisi dan sebagai rasa hormat tidak menghargai *niniak mamak*. Tradisi ini sangat penting dilakukan, karena kalau tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan maka akan menghilangkan rasa hormat atau menghargai kemenakan terhadap *niniak mamak* dan akan menghilangkan tradisi atau adat yang ada di Nagari Silantai, bahkan orang tersebut dianggap melanggar aturan adat yang ada.

Kemudian, permasalahan yang peneliti temui dalam tradisi *mamantai kambiang* ini yaitu, jika dalam acara pernikahan tersebut tidak melakukan tradisi *mamantai kambiang*, maka si alek tidak diizinkan oleh *niniak mamak* untuk melaksanakan acara pernikahan anak kemenakannya tersebut dengan membunyikan kesenian *oguang* (gong) pada saat acara pernikahan berlangsung, hanya dibolehkan membunyikan kesenian *talempong* yang 6 saja. Kemudian, anak kemenakannya tadi juga akan dikenakan sanksi atau denda berupa uang, dan sekalipun orang yang melaksanakan tradisi *mamantai kambiang* tersebut juga memberi uang kepada *niniak mamaknya* karena sudah menjadi aturan adat terdahulu. Akan tetapi, pembayarannya tentu berbeda antara orang yang melaksanakan tradisi *mamantai kambiang* dengan

yang tidak melakukan (melainkan lebih tinggi pembayaran orang yang melaksanakan tradisi *mamantai kambing* ketimbang tidak melaksanakan tradisi tersebut).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang, “Tradisi *Mamantai Kambiang* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat”, karena tradisi ini harus dilaksanakan untuk melanjutkan silaturahmi dengan *niniak mamak*, dan melestarikan budaya yang ada di Nagari Silantai. Apabila masyarakat tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi untuk membayar denda kepada *niniak mamak*. Memang dimana-mana *mamantai kambing* ini ada, cuma tidak dijadikan tradisi. Kalau di Nagari Silantai sudah menjadi tradisi dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang. Maka dari itulah peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah tugas akhir (skripsi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka muncullah masalah yang menarik untuk dikaji:

1. Bagaimana prosesi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai?
2. Apa makna tradisi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan prosesi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai.

2. Mendeskripsikan makna tradisi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang Tradisi *Mamantai Kambiang* dalam Acara Pernikahan di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat penelitian yang diambil dari penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan suatu masalah secara praktis sebagai berikut:

- a. Hasil dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, ilmuwan, pemerintah kebudayaan dalam rangka mengembangkan tradisi, kesenian dan kebudayaan yang ada.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi harapan atau sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan (melaksanakan/ menerapkan) tradisi dan kebudayaan pengetahuan berkembang hingga saat ini.
- c. Mampu menambah pengetahuan tentang ilmu dalam bidang tradisi serta bermanfaat untuk kedepannya sampai masa yang akan datang.

